



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 84 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah telah diberlakukan, maka perlu menyempurnakan kebijakan akuntansi yang mengatur penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 1425);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 171);
 11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 414);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran XI Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 414), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN XI

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

AKUNTANSI ASET TETAP

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan Akuntansi Aset Tetap adalah untuk mengatur perlakuan Akuntansi untuk Aset Tetap dan informasi penting lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh Aset Tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan Basis AkruaI dan mengatur tentang perlakuan Akuntansinya termasuk pengakuan, pengukuran dan pengungkapan yang diperlukan.
3. Untuk pengakuan pos-pos Aset Tetap, kebijakan ini diterapkan untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk Perusahaan Daerah.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan dengan pengertian :
 - a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- b. Manfaat Sosial adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan Pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.
- c. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- d. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- e. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- f. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum
- g. Masa Manfaat adalah :
 - 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- h. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- i. Nilai Sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- j. Nilai Tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- k. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- l. Kontrak Konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- m. Kontraktor adalah suatu Entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan Entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
- n. Uang Muka Kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
- o. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

- p. Klaim adalah jumlah-jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
- q. Pemberi Kerja adalah Entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
- r. Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
- s. Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

UMUM

- 5. Aset Tetap sering merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Daerah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam Aset Tetap Pemerintah Daerah adalah :
 - a. Aset Tetap yang dimiliki oleh Entitas Pelaporan namun dimanfaatkan oleh Entitas lainnya, misalnya instansi Pemerintah Daerah lainnya, universitas dan kontraktor; dan
 - b. Hak atas tanah.
- 6. Tidak termasuk dalam definisi Aset Tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).

KLASIFIKASI ASET TETAP

- 7. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
- 8. Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 9. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 10. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- 11. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

12. Aset Tetap lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
13. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
14. Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN ASET TETAP

15. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Entitas;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
16. Dalam menentukan apakah suatu Aset Tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu Entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh Aset Tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu Entitas dapat dipastikan bila Entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima Entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
17. Tujuan utama dari perolehan Aset Tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
18. Pengakuan Aset Tetap akan andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
19. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan Aset Tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka Aset Tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Aset Tetap

tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

KAPITALISASI BELANJA MENJADI ASET TETAP

20. Pada dasarnya pengeluaran untuk Aset Tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal (capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditures).
21. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

PENGUKURAN ASET TETAP

22. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
23. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan Entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
24. Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan yang dikelompokkan berdasarkan jenis Aset Tetap sesuai tabel berikut :

Tabel
Komponen Biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset Tetap

JENIS ASET TETAP	KOMPONEN BIAYA PEROLEHAN
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan lain-lain.
Peralatan dan Mesin	harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan perijinan, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tersebut termasuk pengosongan/pembongkaran gedung lama.

Jalan, Jaringan dan Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

25. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, biaya perijinan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut termasuk biaya pengosongan dan/atau pembongkaran bangunan lama.
26. Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Jika nilai perolehan Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas Aset Tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai Aset Tetap, namun tetap diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
27. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk masing-masing jenis Aset Tetap sesuai tabel berikut:

Tabel

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Berdasarkan Jenis Aset Tetap

JENIS ASET TETAP	BATAS NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI
Tanah	Tidak ada Batas Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi
Peralatan dan Mesin	≥ Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
Gedung dan Bangunan	≥ Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	≥ Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
Aset Tetap Lainnya	
- dan Perpustakaan	Buku ≥ Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Tetap Renovasi	Aset Batas Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi mengacu pada Batas Nilai Satuan Minimum masing-masing Jenis Aset Tetap

- Lainnya	Barang	≥ Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
Konstruksi Dalam Pengerjaan		Tidak ada Batas Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi

28. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
29. Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi, jika memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Manfaat ekonomi atas Aset Tetap yang dipelihara :
- 1) bertambah ekonomis/efisien;
 - 2) bertambah umur ekonomis;
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas.
- b. Nilai pengeluaran setelah perolehan atas pemeliharaan Aset Tetap tersebut sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi.

Penilaian Awal Aset Tetap

30. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai Aset Tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
31. Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
32. Suatu Aset Tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi Pemerintah Daerah. Untuk kedua hal di atas Aset Tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat Aset Tetap tersebut diperoleh.
33. penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 32 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti paragraf 22.
34. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu Entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan Aset Tetap baru, suatu Entitas

menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

35. Aset Tetap yang tidak diketahui tahun perolehan sebenarnya, maka ditetapkan tahun perolehannya yaitu pada tahun 2001 (tahun pembentukan Kota Tasikmalaya). Sedangkan Aset Tetap yang pada saat diperoleh tidak diketahui nilai perolehannya, maka ditetapkan nilai perolehannya berdasarkan nilai wajar pada saat itu.

Komponen Biaya

36. Biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
37. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :
- a. biaya persiapan tempat;
 - b. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - c. biaya pemasangan (installation cost);
 - d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - e. biaya konstruksi.
38. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
39. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
40. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
41. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
42. Biaya perolehan Aset Tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
43. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya Aset Tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat

diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

44. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
45. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

46. Jika penyelesaian pengerjaan suatu Aset Tetap melebihi dan/atau melewati 1 (satu) periode tahun anggaran, maka Aset Tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
47. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
48. Aset Tetap konstruksi dalam pengerjaan dapat diperoleh dengan cara membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga (kontrak konstruksi).

Kontrak Konstruksi

51. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
52. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering; kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

53. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
54. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
55. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai

dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

56. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
57. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
58. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
 - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
59. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
60. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
61. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
62. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
63. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
64. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
65. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat forcemajeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
66. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih

dalam proses pengerjaan.

67. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

68. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - Retensi.

Perolehan Secara Gabungan

69. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

70. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang status penggunaannya ditetapkan oleh Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
71. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh entitas akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

72. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaan berpindah.
73. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (Exchanges Of Assets)

74. Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset Tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
75. Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam

pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

76. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

77. Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
78. Sumbangan Aset Tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu Aset Tetap ke satu Entitas, misalnya perusahaan non Pemerintah Daerah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan Aset Tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
79. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan Aset Tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban Entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, 1 (satu) perusahaan swasta membangun Aset Tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan Aset Tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan Aset Tetap dengan pertukaran.
80. Apabila perolehan Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

81. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan kebijakan kinerja yang nilainya memenuhi batas nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
82. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ _perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

83. Untuk jenis aset tetap yang biaya-biaya pemeliharaannya tidak dikapitalisasi maka pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal

84. Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai Aset Tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah.

Masa manfaat Aset Tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Masa Manfaat
Perolehan Awal

Kode	Nama Kelompok	Masa Manfaat (Tahun)
2	PERALATAN DAN MESIN	
2.01	ALAT -ALAT BESAR	
2.01.01	Alat-alat Besar Darat	10
2.01.02	Alat-alat Besar Apung	8
2.01.03	Alat-alat Bantu	7
2.02	ALAT- ALAT ANGKUTAN	
2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
2.02.02	Alat Angkutan Berat tak Bermotor	2
2.02.03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
2.02.04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
2.02.05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
2.03.01	Alat Bengkel Bermesin	10
2.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
2.03.03	Alat Ukur	5
2.04	ALAT PERTANIAN	

2.04.01	Alat Pengolahan	4
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
2.05.01	Alat Kantor	5
2.05.02	Alat Rumah Tangga	5
2.05.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
2.06.01	Alat Studio	5
2.06.02	Alat Komunikasi	5
2.06.03	Peralatan Pemancar	10
2.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
2.07.01	Alat Kedokteran	5
2.07.02	Alat Kesehatan Umum	5
2.08	ALAT LABORATORIM	
2.08.01	Unit Alat Laboratorium	8
2.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
2.08.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
2.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir /Elektronika	15
2.08.05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
2.08.06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory (Batam)	10
2.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
2.08.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
2.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	10
2.09	ALAT PERSENJATAAN	
2.09.01	Senjata Api	10
2.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	3
2.09.03	Senjata Sinar	5
2.09.04	Alat Khusus Kepolisian	4
2.10	KOMPUTER	
2.10.01	Komputer Unit	4
2.10.02	Peralatan Komputer	4
2.11	ALAT EKSPLORASI	
2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	5
2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
2.12	ALAT PENGEBORAN	
2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	10
2.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
2.13.01	Sumur	10
2.13.02	Peralatan Produksi	10
2.13.03	Pengolahan dan Pemurnian	15
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	
2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	10
2.14.02	Alat Bantu Produksi	10
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	
2.15.01	Alat Deteksi	5
2.15.02	Alat Pelindung	5
2.15.03	Alat SAR	2
2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	10
2.16	ALAT PERAGA	
2.16.01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8

2.18	RAMBU-RAMBU	
2.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
2.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
2.18.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	
2.19.01	Peralatan Olah Raga	3
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	
3.01	BANGUNAN GEDUNG	
3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
3.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
3.02	MONUMEN	
3.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
3.03	BANGUNAN MENARA	
3.03.01	Bangunan Menara Perambuan	40
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	40
3.04.01	Tugu/Tanda Batas	40
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	
4.01.01	Jalan	10
4.01.02	Jembatan	50
4.02	BANGUNAN AIR	
4.02.01	Bangunan Air Irigasi	50
4.02.02	Bangunan Air Pasang Surut	50
4.02.03	Bangunan Air Pengembang Rawa Dan Poder	25
4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai Dan Penanggulangan Bencana Alam	10
4.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
4.02.06	Bangunan Air Bersih/Baku	40
4.02.07	Bangunan Air Kotor	40
4.03	INSTALASI	
4.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
4.03.02	Instalasi Air Kotor	30
4.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
4.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
4.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
4.03.06	Instalasi Gardu Listrik	40
4.03.07	Instalasi Pertahanan	30
4.03.08	Instalasi Gas	30
4.03.09	Instalasi Pengaman	20
4.03.10	Instalasi Lain	5
4.04	JARINGAN	
4.04.01	Jaringan Air Minum	30
4.04.02	Jaringan Listrik	40
4.04.03	Jaringan Telepon	20
4.04.04	Jaringan Gas	30
5	ASET TETAP LAINNYA	
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	
5.02.01	Barang Bercorak Kesenian	3
5.02.02	Alat Bercorak Kebudayaan	3
5.02.03	Tanda Penghargaan	3

**Tabel Penambahan Masa Manfaat
Karena adanya Pengembangan/Overhaul/Restorasi**

Kode	Nama Kelompok	Penambahan Masa Manfaat (Tahun) untuk Tingkat % Pengembangan / Renovasi / Restorasi)*			
		< 30	≥30 - 50	> 50 - 65	> 65
2	PERALATAN DAN MESIN				
2.01	ALAT -ALAT BESAR				
2.01.01	Alat-alat Besar Darat	0	1	2	5
2.01.02	Alat-alat Besar Apung	0	0	2	4
2.01.03	Alat-alat Bantu	0	0	1	3
2.02	ALAT- ALAT ANGKUTAN				
2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	1	3
2.02.02	Alat Angkutan Berat tak Bermotor	0	0	0	1
2.02.03	Alat Angkut Apung Bermotor	0	1	2	5
2.02.04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0	0	0	1
2.02.05	Alat Angkut Bermotor Udara	1	2	5	10
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR				
2.03.01	Alat Bengkel Bermesin	0	1	2	5
2.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	0	0	1	2
2.03.03	Alat Ukur	0	0	1	2
2.04	ALAT PERTANIAN				
2.04.01	Alat Pengolahan	0	0	1	2
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
2.05.01	Alat Kantor	0	0	1	2
2.05.02	Alat Rumah Tangga	0	0	1	2
2.05.03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0	1	2
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR				
2.06.01	Alat Studio	0	0	1	2
2.06.02	Alat Komunikasi	0	0	1	2
2.06.03	Peralatan Pemancar	0	1	2	5
2.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	2	5	7	9
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN				
2.07.01	Alat Kedokteran	0	0	1	2
2.07.02	Alat Kesehatan Umum	0	0	1	2
2.08	ALAT LABORATORIM				
2.08.01	Unit Alat Laboratorium	0	0	2	4
2.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0	1	2	5
2.08.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	0	1	3	7
2.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir /Elektronika	0	1	3	7
2.08.05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	0	1	2	5
2.08.06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory (Batam)	0	1	2	5
2.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0	0	1	3
2.08.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0	1	3	7
2.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	2	4	5	5
2.09	ALAT PERSENJATAAN				
2.09.01	Senjata Api	0	1	2	5
2.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	0	0	0	1
2.09.03	Senjata Sinar	0	0	0	2
2.09.04	Alat Khusus Kepolisian	1	1	2	2

2.10	KOMPUTER				
2.10.01	Komputer Unit	0	0	1	2
2.10.02	Peralatan Komputer	0	0	1	2
2.11	ALAT EKSPLORASI				
2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	1	2	2	3
2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	2	4	5	5
2.12	ALAT PENGEBORAN				
2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	2	4	6	7
2.12.02	Alat Pengeboran Non Mesin	0	1	1	2
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN				
2.13.01	Sumur	0	1	1	2
2.13.02	Produksi	0	1	1	2
2.13.03	Pengolahan dan Pemurnian	3	5	7	8
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI				
2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	2	4	6	7
2.14.02	Alat Bantu Produksi	2	4	6	7
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA				
2.15.01	Alat Deteksi	1	2	2	3
2.15.02	Alat Pelindung	0	0	1	2
2.15.03	Alat SAR	0	1	1	1
2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	2	3	4	6
2.16	ALAT PERAGA				
2.16.01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	2	4	5	5
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI				
2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	2	3	4	4
2.18	RAMBU-RAMBU				
2.18.01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1	2	3	4
2.18.02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	1	2	2	4
2.18.03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	2	5	7	9
2.19	PERALATAN OLAH RAGA				
2.19.01	Peralatan Olah Raga	1	1	2	2
3	GEDUNG DAN BANGUNAN				
3.01	BANGUNAN GEDUNG				
3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	5	13	25
3.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	5	13	25
3.02	MONUMEN				
3.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	1	5	13	25
3.03	BANGUNAN MENARA				
3.03.01	Bangunan Menara Perambuan	1	4	10	20
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1	4	10	20
3.04.01	Tugu/Tanda Batas	1	4	10	20
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				
4.01	JALAN DAN JEMBATAN				
4.01.01	Jalan	0	2	5	10
4.01.02	Jembatan	1	5	13	25
4.02	BANGUNAN AIR				
4.02.01	Bangunan Air Irigasi	1	5	13	25
4.02.02	Bangunan Air Pasang Surut	1	5	13	25
4.02.03	Bangunan Air Pengembang Rawa Dan Poder	0	3	6	13
4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai Dan Penanggulangan Bencana Alam	0	1	3	5
4.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	0	3	8	15

4.02.06	Bangunan Air Bersih/Baku	1	4	10	20
4.02.07	Bangunan Air Kotor	0	1	2	4
4.03	INSTALASI				
4.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	0	3	8	15
4.03.02	Instalasi Air Kotor	0	3	8	15
4.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	0	1	3	5
4.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0	1	3	5
4.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	1	4	10	20
4.03.06	Instalasi Gardu Listrik	1	4	10	20
4.03.07	Instalasi Pertahanan	0	3	8	15
4.03.08	Instalasi Gas	0	3	8	15
4.03.09	Instalasi Pengaman	0	2	5	10
4.03.10	Instalasi Lain	0	1	1	3
4.04	JARINGAN	0	3	8	15
4.04.01	Jaringan Air Minum	1	4	10	20
4.04.02	Jaringan Listrik	0	2	5	10
4.04.03	Jaringan Telepon	0	3	8	15
4.04.04	Jaringan Gas	0	3	8	15

83. Khusus penambahan masa manfaat Aset Tetap karena adanya perbaikan terhadap Aset Tetap baik berupa overhaul dan renovasi ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel
Masa Manfaat Aset Tetap

**TABEL NILAI MINIMUM KAPITALISASI DAN PENAMBAHAN MASA MANFAAT
SETELAH PEROLEHAN PERTAMA**

Kode	Uraian	Penambahan Masa Manfaat (Tahun) untuk Tingkat % Pengembangan / Renovasi/ Restorasi*)			
		< 30	≥30 - 50	> 50 - 65	> 65
01	TANAH				
01 . 01	TANAH				
02	PERALATAN DAN MESIN				
02 . 02	ALAT -ALAT BESAR				
02 . 02 . 01	Alat-alat Besar Darat	0	1	2	5
02 . 02 . 02	Alat-alat Besar Apung	0	0	2	4
02 . 02 . 03	Alat-alat Bantu	0	0	1	3
02 . 03	ALAT- ALAT ANGKUTAN				
02 . 03 . 01	Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	1	3
02 . 03 . 02	Alat Angkutan Berat tak Bermotor	0	0	0	1
02 . 03 . 03	Alat Angkut Apung Bermotor	0	1	2	5
02 . 03 . 04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0	0	0	1
02 . 03 . 05	Alat Angkut Bermotor Udara	1	2	5	10
02 . 04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR				
02 . 04 . 01	Alat Bengkel Bermesin	0	1	2	5
02 . 04 . 02	Alat Bengkel Tak Bermesin	0	0	1	2

02 . 04 . 03	Alat Ukur	0	0	1	2
02 . 05	ALAT PERTANIAN				
02 . 05 . 01	Alat Pengolahan	0	0	1	2
02 . 05 . 02	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	0	0	1	2
02 . 06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
02 . 06 . 01	Alat Kantor	0	0	1	2
02 . 06 . 02	Alat Rumah Tangga	0	0	1	2
02 . 06 . 03	Komputer	0	0	1	2
02 . 06 . 04	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0	1	2
02 . 07	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI				
02 . 07 . 01	Alat Studio	0	0	1	2
02 . 07 . 02	Alat Komunikasi	0	0	1	2
02 . 07 . 03	Peralatan Pemancar	0	1	2	5
02 . 08	ALAT-ALAT KEDOKTERAN				
02 . 08 . 01	Alat Kedokteran	0	0	1	2
02 . 08 . 02	Alat Kesehatan	0	0	1	2
02 . 09	ALAT LABORATORIM				
02 . 09 . 01	Unit Unit Laboratorium	0	0	2	4
02 . 09 . 02	Alat Peraga / Praktek Sekolah	0	1	2	5
02 . 09 . 03	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0	1	3	7
02 . 09 . 04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir /Elektronika	0	1	3	7
02 . 09 . 05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	0	1	2	5
02 . 09 . 06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory (Batam)	0	1	2	5
02 . 09 . 07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0	0	1	3
02 . 09 . 08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0	1	3	7
02 . 10	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN				
02 . 10 . 01	Senjata Api	0	1	2	5
02 . 10 . 02	Persenjataan Non Senjata Api	0	0	0	1
03	KELOMPOK GEDUNG DAN BANGUNAN				
03 . 11	BANGUNAN GEDUNG				
03 . 11 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	5	13	25
03 . 11 . 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	5	13	25
03 . 11 . 03	Bangunan Menara	1	4	10	20
03 . 12	MONUMEN				
03 . 12 . 01	Bangunan Bersejarah	1	5	13	25
03 . 12 . 02	Tugu Peringatan	1	5	13	25
03 . 12 . 03	Candi	1	5	13	25
03 . 12 . 04	Monumen/Bangunan Bersejarah	1	5	13	25
03 . 12 . 05	Tugu Peringatan	1	5	13	25
03 . 12 . 06	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	5	13	25
03 . 12 . 07	Rambu-Rambu	0	3	8	15
03 . 12 . 08	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	1	5	13	25
04	KELOMPOK JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN				
04 . 13	JALAN DAN JEMBATAN				
04 . 13 . 01	Jalan	0	2	5	10
04 . 13 . 02	Jembatan	1	5	13	25
04 . 14	BANGUNAN AIR/IRIGASI				
04 . 14 . 01	Bangunan Air Irigasi	1	5	13	25
04 . 14 . 02	Bangunan Air Pasang Surut	1	5	13	25
04 . 14 . 03	Bangunan Air Pengembang Rawa Dan Poder	0	3	6	13
04 . 14 . 04	Bangunan Pengaman Sungai Dan Penanggulangan Bencana Alam	0	1	3	5
04 . 14 . 05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	0	3	8	15

04 . 14 . 06	Bangunan Air Bersih/Baku	1	4	10	20
04 . 14 . 07	Bangunan Air Kotor	0	1	2	4
04 . 14 . 08	Bangunan Air	1	4	10	20
04 . 15	INSTALASI				
04 . 15 . 01	Instalasi Air Minum/Bersih	0	3	8	15
04 . 15 . 02	Instalasi Air Kotor	0	3	8	15
04 . 15 . 03	Instalasi Pengolahan Sampah	0	1	3	5
04 . 15 . 04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0	1	3	5
04 . 15 . 05	Instalasi Pembangkit Listrik	1	4	10	20
04 . 15 . 06	Instalasi Gardu Listrik	1	4	10	20
04 . 15 . 07	Instalasi Pertahanan	0	3	8	15
04 . 15 . 08	Instalasi Gas	0	3	8	15
04 . 15 . 09	Instalasi Pengaman	0	2	5	10
04 . 16	JARINGAN				
04 . 16 . 01	Jaringan Air Minum	0	3	8	15
04 . 16 . 02	Jaringan Listrik	1	4	10	20
04 . 16 . 03	Jaringan Telepon	0	2	5	10
04 . 16 . 04	Jaringan Gas	0	3	8	15

penambahan masa manfaat Aset Tetap karena adanya perbaikan terhadap Aset Tetap baik berupa overhaul dan renovasi

84. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan formula perhitungan penyusutan barang milik Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut :

- i. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk Aset Tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
- ii. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan; dan
- iii. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas Pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas Pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

85. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

86. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

87. Penyusutan aset tetap setelah adanya rehab sedang/berat dan memperpanjang masa manfaat dihitung dari nilai buku ditambah biaya rehab pada saat dilakukan peninjauan kembali dibagi estimasi sisa manfaat setelah peninjauan kembali.

Ilustrasi:

Misalkan suatu aset berupa instalasi air minum/bersih yang memiliki harga perolehan sebesar Rp50.000.000 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama 6 tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp. 20.000.000,- Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 3 tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-6 adalah sebesar Rp30.000.000,- sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp.20.000.000. Perbaikan sebesar Rp.20.250.000,- ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp.40.250.000,- dan akan disusutkan selama 7 tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama 7 tahun berikutnya adalah sebesar Rp.5.750.000,.

88. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
89. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusa
90. Pehitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2015 diakui satu tahun tanpa memperhatikan tanggal dan bulan perolehan aset tetap tersebut, sedangkan penyusutan untuk aset tetap yang diperoleh tahun 2015 dan setelahnya dihitung dengan pendekatan bulanan, yaitu penyusutan dihitung satu bulan penuh tanpa memperhatikan tanggal perolehannya.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

91. *Penilaian kembali atau revaluasi Aset Tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan Pemerintah Daerah yang berlaku secara nasional.*
92. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian Aset Tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu Entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat Aset Tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

Akuntansi Tanah

93. *Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.*
94. Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan.

95. Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah.
96. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
97. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
98. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
99. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
100. Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
101. Tidak seperti institusi non Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau

penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.

Aset Bersejarah (Heritage Assets)

102. Aset Bersejarah (Heritage Assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
103. Beberapa Aset Tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi dan karya seni (works of art).
104. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
105. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan dan rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
106. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap lainnya.
107. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

Penghentian Dan Pelepasan (Retirement And Disposal)

108. Suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.
109. Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
110. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
111. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset Tetap Hilang

112. Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan

berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

113. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

Aset Tetap Lainnya

114. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
115. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.
116. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Pengakuan

117. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat aset tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
118. Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
119. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.
120. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
121. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, akan menjadi Aset Tetap-Renovasi dan diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya
 2. Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik

renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan;

3. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.

122. Pengakuan Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan Peraturan Walikota tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Pengukuran

123. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
124. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
125. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.
126. Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENYAJIAN

127. Aset Tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian Aset Tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah :

NERACA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 Dalam Rupiah (Rp)		
Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx	xxx

INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Nonpermanen		
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Investasi Nonpermanen	xxx	xxx
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Investasi Permanen	xxx	xxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx	xxx
ASET TETAP		
Tanah	xxx	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx
Jumlah Aset	xxx	xxx

PENGUNGKAPAN

128. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing masing jenis Aset Tetap sebagai berikut :

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada); dan
 - 4) Mutasi Aset Tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi :
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

129. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap;

- b. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap; dan
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi.
130. Jika Aset Tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal hal berikut harus diungkapkan :
- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali Aset Tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis Aset Tetap.
131. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 desember 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 85